



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Hendro Kusumo, S.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di Graha Pelita Asrikaton Blok B-23, Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2022 dengan register nomor 397/ 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, setelah menikah bernama **TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Hamilton Can, tanggal 06 Agustus 1958, Agama Katolik, Kewarganegaraan Canada, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I Made Surya Narendra, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kampus Ngurah Rai, Gg. Lely Nomor 9, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan yang telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan selama 41 (empat puluh satu) tahun di Gereja Christ The King

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin



- Hamilton pada tanggal 12 Juni 1981 yang dicatatkan di Hamilton pada tanggal 12 Juni 1981 dengan no XXXXXX ;
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1981 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Hamilton.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tidak ada pertengkaran.
4. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) keturunan/anak yang masing-masing bernama :
- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Wanita, 37 tahun.
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Pria, 32 tahun
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat **keduanya**
 - Anak Keempat Penggugat dan Tergugat **telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan tahun 1997.**
 - Anak Kelima Penggugat dan Tergugat **(adalah anak adopsi Penggugat dan Tergugat sejak anak tersebut berusia 1,5 tahun).**
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini tentram tentram saja dan selalu hidup rukun. Tetapi sejak tahun 2021, mulai tidak harmonis.
6. Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki visi dan misi yang sama dalam pernikahan ini.
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Canada selama 36 tahun. Kemudian pindah ke Cina selama 1,5 tahun. Penggugat mendapatkan pekerjaan di Sumatra selama 2,5 tahun. Pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali. Sejak tahun 2021 telah terjadi percekcoan yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah dan berdomisili di Gianyar dan Penggugat tetap berada di rumah Gianyar.
8. Bahwa saat Ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 2 (dua) tahun dan pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun.-----
9. A. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2640K/Pdt/2009, Mahkamah



Agung menggunakan asas domisili/habitual residence dan prinsip Hukum Internasional yaitu prinsip Forum Rei(tempat tinggal Tergugat) sehingga Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara WNA (Warga Negara Asing), dasar hukum yang digunakan dalam Yurisprudensi ini untuk memutus pokok perkara adalah hukum yang berasal dari negara Penggugat dan Tergugat berada yaitu Divorce Code 23 Pa C.S.A Pasal 3104 huruf (e), Hakim menggunakan asas nasionalitas dimana hukum suatu negara berlaku bagi warga negaranya.

B. Konvensi Internasional di Den Haag pada tahun 1968 pasal 2, yang menyatakan ,”pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini terpenuhi yaitu : Pihak Tergugat mempunyai “habitual residence”nya (domisilinya) di negara tempat perceraian diucapkan.”. -----

C. Perceraian dapat dilaksanakan apabila :

- Telah terjadi keretakan perkawinan yang ditetapkan oleh pasangan yang telah hidup terpisah dan terpisah setidaknya selama 1 tahun sebelum permohonan.
- Tidak ada pasangan yang tinggal di Kanada pada saat pengajuan;
- Masing-masing pasangan bertempat tinggal dan paling sedikit 1 tahun segera sebelum permohonan diajukan, telah bertempat tinggal-dalam keadaan dimana perceraian tidak dapat dikabulkan karena keadaan itu tidak mengakui keabsahan perkawinan.-----

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan oleh karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

11. Bahwa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta adanya tidak keberatan bercerai Tergugat dari Penggugat, maka Penggugat berhak dan dapat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Gugatan Perceraian ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Hamilton tersebut diatas Putus karena Perceraian.
 3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat yang berpekerja di Pengadilan Negeri Gianyar - Bali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kedutaan Besar Kanada di Indonesia guna dicatat perihal perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
 4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian mereka pada Kantor Catatan Sipil Gianyar yang kemudian diteruskan kepada Kedutaan Besar Kanada
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik untuk Penggugat maupun Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan / perubahan yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat dalam gugatan *a-quo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Jo. Pasal 1365 KUH Perdata, Para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil dalam gugatannya.
2. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 1 (satu) hingga angka 4 (empat) beserta perubahannya yang pada pokoknya menyatakan antara

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Christ The King, Hamilton pada tanggal 12 Juni 1981 dan memiliki keturunan sebagaimana tersebut dalam Perubahan Gugatan Penggugat huruf b ;

3. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan sejak tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis ;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat, faktanya Tergugat merawat dengan baik seluruh anak-anaknya selama puluhan tahun pernikahan hingga Tergugat akhirnya mengidap penyakit Fibromyalgia yang dalam berumahtangga, percecokan yang terus terjadi menyebabkan Penggugat untuk merawat anak, sehingga dalam beberapa bulan terakhir Tergugat menitipkan Joey kepada Penggugat hingga kondisi Tergugat pulih dan dapat kembali merawat Joey ;

5. Bahwa sangat tidak adil apabila Tergugat dikatakan tidak ada perhatian terhadap anak hanya karena Tergugat menitipkan satu anak kepada Penggugat selama beberapa bulan terakhir karena kondisi Kesehatan Tergugat sedangkan selama puluhan tahun Tergugat telah merawat seluruh anaknya tanpa mengeluh sedikitpun dan Tergugat sangat perhatian kepada Penggugat serta menjalankan tugas sebagai istri dengan baik yang terbukti dengan Tergugat yang senantiasa mendampingi Penggugat kemanapun Penggugat pindah bekerja ;

6. Bahwa faktanya, percecokan antara Penggugat dan Tergugat dimulai karena kurangnya perhatian Penggugat kepada Tergugat terlebih sejak Penggugat mulai pensiun dari pekerjaannya dan sudah tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam berumahtangga, percecokan yang terus terjadi menyebabkan Penggugat berinisiatif meminta Tergugat untuk tinggal terpisah dengan Penggugat dan menyewakan Tergugat sebuah Villa sejak tahun 2021 ;

7. Bahwa percecokan yang terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta setelah Penggugat beberapa kali membicarakan perceraian kepada Tergugat membuat Tergugat akhirnya memutuskan untuk memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama dua tahun dan pisah rumah selama 1 (satu) tahun ;

9. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berdomisili di Indonesia khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan sebagaimana telah dituangkan dalam Gugatan Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pdt/2009 yang menggunakan asas domisili/*habitual residence* dan berdasarkan Konvensi Internasional di Den Haag pada Tahun 1968 Pasal 2, yang menyatakan: *"pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan haruslah salah satu ketentuan yang terinci dibawah ini terpenuhi, yaitu: Pihak tergugat mempunyai "habitual residence"-nya (domisilinya) di Negara tempat perceraian diucapkan..."* Maka, Pengadilan Negeri Gianyar memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 16 Algemeene Bepalingen van. Wetgeving voor Nederlands Indie (AB)** yang berbunyi: *"De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid der personen blijven verbindend voor ingezetenen van Nederlandsch-Indie wanneer zij zich buiten's lands bevinden."* Artinya *"Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri."* Maka, Penggugat dan Tergugat menggunakan hukum perceraian yang berlaku di wilayah hukum Kanada, yaitu **Divorce — non-**

11. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat berdasarkan sertifikat pernikahan BB 13010 dengan sertifikat pendaftaran pendeta nomor 31370 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap kepada Kantor Kedutaan Besar Kanada yang berada di Wilayah Indonesia, guna dicatatkan tentang Perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Pasport Canada, No. xxxxxx An, Penggugat, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Certificate Of Marriage /certificat de mariage, Nomor xxxxx, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Ijin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Nama Penggugat, Permit Number xxxxxxx, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kanim Kelas I TPI Denpasar, Nama Penggugat, Nationality Canada, NIOIRA lxxxxxxx, Passport Number xxxxx, Permit Number xxxxx, date Of issue xx-xx-xxxx, stay Permit Expiry xx-xx-xxx, status Wisman Lanjut Usia, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Terjemahan Sertifikat Pernikahan ke Bahasa Indonesia, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat warga negara Canada ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat menyewa rumah di tempat saksi yaitu paspor dan kITASnya dan saat itu saksi lihat masih aktif ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang saksi lihat kurang bagus, 1 (satu) tahun belakangan sering bertengkar dan Tergugat sudah pergi dari rumah saksi yang di kontrak tersebut dan Penggugat bilang Tergugat yang keluar;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena saksi setiap hari ke rumah tersebut dan sudah hampir 7 (tujuh) bulan saksi tidak pernah melihat Tergugat disana dan Tergugat pernah bilang ke saksi kalau sudah tidak tinggal disana saat tanpa sengaja bertemu saat jalan jalan;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung mereka ribut keras – keras, masalahnya saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat lebih mementingkan lebih mengurus anjingnya daripada anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi atas kemauan siapa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu hanya 1 (satu) namanya Joey ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa pertengkar kerasnya sekitar 3 (tiga) kali sampai banting pintu, yang kecil- kecil sering tetapi saksi tidak begitu peduli;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di Pejeng ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memilih pisah merupakan keputusan bersama ;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II Penggugat:

- Bahwa saksi kenal karena saksi kepala sekolah dimana anak Penggugat dan Tergugat sekolah;
- Bahwa mereka memiliki 5 (lima) orang anak namun yang diajak disini adalah anak yang terakhir yang bernama Joe;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak yang sekolah disana gratis, anak-anak lokal tidak membayar tetapi untuk orang asing atau WNA mereka memberikan kontribusi atau sponsor ;
- Bahwa beberapa kali saksi kunjungan saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Penggugat, dan Penggugat bilang kalau Tergugat sudah tidak tinggal di situ, mereka sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, dan memutuskan untuk tidak tinggal bersama karena sudah berbeda visi;
- Bahwa Setahu saksi karena Tergugat sangat suka anjing dan lebih peduli kepada anjingnya daripada anaknya;
- Bahwa terakhir saksi melakukan kunjungan 3 hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat dan Tergugat bilang sudah tinggal di Gianyar, tidak di Gianyar, dia bilang ada konflik sehingga tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa yayasan pernah mengkomunikasikan agar tetap tinggal bersama karena itu lebih bagus untuk Anak Kelima Penggugat dan Tergugat anaknya);
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat dan Tergugat dan saksi juga lihat langsung Penggugat lebih mementingkan anjingnya;

Atas keterangan yang diberikan, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Pasport Negara Canada, No. xxxxxx, An, TERGUGAT, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Ijin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kanim Kelas I TPI Denpasar, Nama TERGUGAT, diberi tanda T-2

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2022 namun Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat hendak bercerai dengan tergugat dengan alasan Penggugat merasa tertekan karena Tergugat sudah tidak ada perhatian terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak ada perhatian terhadap Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki visi dan misi yang sama dalam pernikahan ini sehingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar jika tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya yang benar adalah tergugat telah merawat anak dengan baik selama puluhan tahun berumah tangga dengan penggugat dan saat ini tergugat menitipkan anak kepada penggugat karena kondisi kesehatan tergugat yang kurang baik dan selain itu faktanya, percecokan antara Penggugat dan Tergugat dimulai karena kurangnya perhatian Penggugat kepada Tergugat terlebih sejak Penggugat mulai pensiun dari pekerjaannya dan sudah tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam berumah tangga,

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Turut Tergugat maka Penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 Rbg berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa penggugat hendak menggugat cerai tergugat sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 perkawinan tersebut dilangsungkan di Hamilton Provinsi Ontario dan tidak didaftarkan di Catatan Sipil Indonesia ;

Menimbang, bahwa pasal 100 RV menyatakan bahwa “Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia” ;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut Majelis berpendapat bahwa seorang warga negara asing yang bukan merupakan penduduk Indonesia bisa digugat di pengadilan Indonesia sepanjang terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan warga negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Hamilton Provinsi Ontario dan tidak tercatat di Indonesia sehingga berdasarkan pasal 100 RV Pengadilan Negeri di Indonesia *in casu* Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* :

Menimbang, bahwa sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan terhadap gugatan *in casu* dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 100 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 . Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 18 Nopember 2022 , oleh kami, Kuku Kurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. dan Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin tanggal 27 Juni

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. .

Hakim Anggota,

ttd.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Kukuh Kurniawan, S.H., MH

Panitera Pengganti,

ttd.

I Wayan Suparta, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. | 20.000,00; |
| NBP..... | : | | |
| 4.....M | : | Rp. | 10.000,00; |
| aterai | : | | |
| 5.....R | : | Rp. | 10.000,00; |
| edaksi | : | | |
| 6.....P | : | Rp. | 266.000,00 |
| anggihan..... | : | | |

Jumlah : Rp. 386.000,00;

(tiga ratus delapan puluh enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Gin